

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
BERMASALAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO DAN BMT AMANAH WANGON
KABUPATEN BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

TESIS


**Diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**INDIYANI NURCHASANA
NIM. 1522602004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 065 /In.17/D.Ps/PP.009/ 3/ 2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Indiyani Nurchasanah
NIM : 1522602004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **28 Desember 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 8 Maret 2019

Direktur,



Abdul Basit



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Indiyani Nurchasanah
NIM : 1522602004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas

No	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		8/3 - 2019
2	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Sekretaris Sidang Merangkap Penguji		21/2 - 2019
3	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Pembimbing Merangkap Penguji		22/feb 2019
4	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1 004 Penguji Utama		25/2 - 2019
5	Dr. Supani, M.A. NIP. 19700705 200312 1 001 Penguji Utama		27/2 - 2019

Purwokerto, 28 Desember 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi HES,

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Indiyani Nurchasanah
 NIM : 1522602004
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian
 Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT Dana
 Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT
 Amanah Wangon Kabupaten Banyumas

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 17 Oktober 2018

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
 NIP. 19671003 200604 2 014


PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BERMASALAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO DAN BMT AMANAH WANGON KABUPATEN BANYUMAS”**, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.


Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penelitian tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



IAIN PU

Purwokerto, 15 Oktober 2018
Hormat saya,

Indiyani Nurchasanah
NIM. 1522602004



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BERMASALAH
DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DAN BMT AMANAH WANGON KABUPATEN BANYUMAS**

Indiyani Nurchasanah

NIM: 1522602004

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan *murābahah* bermasalah apabila diselesaikan melalui pengadilan memakan waktu yang lama dan hasilnya tidak bisa *win-win solition*, karena di pengadilan lebih banyak terjadi *win-lose*. Besarnya pembiayaan *Murābahah* di BMT mayoritas berkisar pada nominal puluhan juta saja, sehingga apabila diselesaikan di pengadilan dikhawatirkan menimbulkan *high-cost*. Pembiayaan *Murābahah* yang bermasalah ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah/anggota karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mencari bentuk penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pembiayaan *Murābahah* bermasalah terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal kedua BMT tersebut. Penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah di kedua BMT tersebut, apabila anggota mengalami kesulitan, pihak BMT akan melakukan musyawarah dengan anggota, dimana pihak BMT akan memberikan revitalisasi pembiayaan, dengan cara negosiasi. Jika semua cara revitalisasi yang diusahakan masih mengalami kegagalan maka penjualan agunan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Kedua BMT tersebut sudah sesuai dengan konsep *as-sulh*. *Kedua*, Penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah yang diterapkan kedua BMT tersebut, sama-sama menggunakan konsep secara damai (*as-sulh*). Penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah dengan konsep *as-sulh*, dilakukan dengan bermusyawarah memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lain. Tahapan konsep *as-Sulh* diawali dengan melakukan pendekatan kepada anggota, penagihan secara intensif, *resceduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Konsep kemudian diadopsi oleh Fatwa DSN-MUI No. 46, 47, 48 dan 49/DSN-MUI/II/2005. Berdasarkan hasil penelitian ini, Peneliti belum menemukan koherensi antara *baitul māil* dengan *baitut tanwil* dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murābahah*, Bermasalah, *Rescheduling*, *Restucturing*, *Reconditioning*

**REVIEW OF ISLAMIC LAW
TOWARDS THE PROBLEMATIC COMPLETION OF THE FINANCING
MURĀBAHAH IN BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO AND BMT AMANAH WANGON DISTRICT
BANYUMAS REGENCY
Indiyani Nurchasanah
NIM: 1522602004
Postgraduate Courses Of Economics Sharia IAIN Purwokerto**

ABSTRACT

If Problematic Financing murābahah is resolved through the courts would take a long time and result can not be fair as well, this is due to a complex court process. The magnitude of financing Murābahah in BMT is majority revolved around the nominal of millions, if it to be resolved in court, there would be feared to cause a high-cost. The problematic Financing Murābahah should eventually be resolved by both parties, namely the banks and the customers/members because both of the sides have the same standing position as the interested parties.

This study aims to describe and figure out the form of the completion of the problematic financing Murābahah in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto and BMT Amanah Wangon which is then referred from the perspective of Islamic Law.

This research is qualitative with the type of empirical law research, which uses 2 kinds of approaches, namely: the approach of the sociology of law and anthropology of law. Data collection techniques uses observation, interview, and documentation. Data analysis uses qualitative data analysis, by using three flow of activities, data reduction, data presentation, and verification/ conclusion. Checking the validity of data by using triangulation of data.

The results has showed that: *First*, the Financing of Murābahah problematic are caused by internal and external factors of those BMTs. The completion of the problematic financing Murābahah in both BMT, once the member is having difficulty, the BMT will conduct a meeting with the member, where the BMT will provide a revitalization of the financing, by way of negotiations. When all the way in the revitalization of the cultivated still experience the failure then the sale of the collateral becomes inevitable. *Second*, BMT is in conformity with the concept of as-sulh. Second, the Completion of the problematic financing Murābahah that applied to both of the BMT, use the same concept (as-sulh). The completion of the problematic financing Murābahah with the concept of the as-sulh, carried out deliberation to solve problems faced by using fair solution without harming each others. The stages of the concept of as-Sulh begins with the approach to members, intensive billing, resceduling, reconditioning systems, and restructuring. The concept was later adopted by the DSN-MUI Fatwa No. 46, 47, 48 and 49/DSN-MUI/II/2005.

Keywords : Problematic Financing Murābahah, Rescheduling, Restucturing, Reconditioning Systems

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

3. *Ta’ Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَلِمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karimah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ِ	<i>dammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	ditulis	ā
----	----------------------	---------	---

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Dammah</i> + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + Ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (e)* nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawā'ial-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

(QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" [رواه الطبراني]

Dan dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah ditanya pekerjaan apa yang paling utama?” Bersabda: “Pekerjaan lelaki dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Thabrani: 6612)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

*Sembah sujudku kepada Allah SWT
Shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW semoga
kita mendapat safa'atnya, sehingga aku mampu berkarya.*

*Ayahanda H. Imam Sholatin (almarhum) dan Ibunda Hj. Djuminah
dua insan mulia yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku
sehingga aku mampu menyelesaikan studi ini.*

*Suamiku Soim Siswandi, S.Pd, Farach Nur Azizah (Putri Sulungku),
Dhiya' Zakkiyah Jahro Azizah (Putri Keduaku), Wihdaa Aulia Azizah
(Putri Bungsuaku), dan seluruh Keluarga Besarku yang tak bisa ku sebut
namanya satu persatu yang selalu menyayangiku, mendoakanku dan
memberikan motivasi semangat.*

*Kawan-kawanku yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto, El Mentari, BUANA MAS, KSU Syariah Aisyiyah
Banyumas, dan Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2015.*

*Seluruh kaum muslimin dan muslimah yang mengenalku sejak lahir
hingga dewasa kini.*

KATA PENGANTAR



Al-Hamdulillâh, segala puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muḥammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Pimpinan dan Pegawai BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran tesis ini.

6. Pimpinan dan Pegawai BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran tesis ini.
7. Teman-teman Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015, terima kasih atas motivasi dan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.



Purwokerto, 15 Oktober 2018

Indiyani Nurchasanah
NIM. 1522602004

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II PEMBIAYAAN <i>MURĀBAHAH</i> DI <i>BAITUL MĀL WAT TAMWIL</i> (BMT)	16
A. Baitul Māl wat Tamwil (BMT)	16
1. Pengertian <i>Baitul Māl wat Tamwil</i> (BMT)	16
2. Fungsi dan Tujuan <i>Baitul Māl wat Tamwil</i> (BMT)	18
3. Prinsip-Prinsip <i>Baitul Māl wat Tamwil</i> (BMT)	20
4. Ciri-Ciri dan Syarat-Syarat Berdirinya <i>Baitul Māl wat Tamwil</i> (BMT)	21
5. Produk-Produk <i>Baitul Māl wat Tamwil</i> (BMT)	23
B. Konsep Pembiayaan <i>Murābahah</i>	24

1. Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	24
2. Syarat dan Rukun Pembiayaan <i>Murābahah</i>	30
3. Bentuk-Bentuk Pembiayaan <i>Murābahah</i>	31
C. Pembiayaan Bermasalah	35
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	35
2. Klasifikasi Kolektabilitas Pembiayaan	36
3. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	40
4. Bentuk Penyelesaian dalam Pembiayaan Bermasalah	43
5. Mencegah Terulangnya Kasus Pembiayaan Bermasalah	50
D. Pendapat Ulama Fiqih dalam Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah	58
E. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	65
F. Kerangka Berpikir	69
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	73
B. Tempat dan Waktu Penelitian	74
C. Subjek dan Informan Penelitian	75
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Teknik Analisis Data	82
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	84
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	89
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	89
1. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	89
2. BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas	96
B. Proses Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas	103
1. Proses Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	103

2. Proses Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah pada BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas	120
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas.....	135
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	152
A. Kesimpulan	152
B. Implikasi	153
C. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Berbagai usaha dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menjaga kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai penyalur (*intermediary*), sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan sosial.²

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*), artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.³ Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

² Mudiyo, *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: APMD Press, 2005), 263.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), 59.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ada bentuk alternatif lain di samping bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah Bank Syariah atau Bank Islam. Penyebutannya masih menggunakan istilah “prinsip bagi hasil”. Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴ Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu tentang boleh atau tidaknya jika dipandang dari segi agama. Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam tersebut benar-benar seperti gayung bersambut.⁵

Perbankan Syariah dikenal juga dengan istilah Perbankan Islam. Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Dasar hukum mengenai perbankan syariah, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

⁴ Sejak tanggal 16 Juli 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah (UUPS).

⁵ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 167.

⁶ Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS).

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah menurut Kamus Hukum adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah *mudārābah*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah *musyārakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dikenal dengan istilah *murābāhah*, atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dikenal dengan istilah *ijārah*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal dengan istilah *ijārah wa iqtina*.⁷

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸ Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indoensia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 65.

⁸ Muhammad, *Manajemen...*, 17.

melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁹ Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan, maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan¹⁰, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip

⁹ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata* (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), 136.

¹⁰ Pada Pasal 1.26 Undang-Undang Perbankan Syariah agunan diberikan pengertian sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹¹

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor¹², sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan, maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*), yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). *Second way out* berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi Bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah.

Murābahah, merupakan produk bank syariah dalam pembiayaan pembelian barang, baik lokal ataupun internasional (transaksi jual beli), yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.¹³ Perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan pembiayaan *Murābahah*. Hal ini disebabkan karena akad jual beli (*Murābahah*) memiliki resiko paling kecil. Sesuai dengan sifat bisnis (*ijarah*), transaksi *Murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murābahah* memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya

¹¹ Sutan Remy Sjadeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, tanpa tahun, 53.

¹² Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah bersangkutan.

¹³ Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 30.

keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.¹⁴

Murābahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun kemudian digunakan perbankan syari'ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan dengan tujuan menghindar dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam.¹⁵ Dengan demikian, syarat-syarat dalam melakukan jual beli juga berlaku untuk akad *Murābahah*, dimana dalam melakukan akad jual beli barang yang dijual belikan harus ada saat transaksi terjadi, merupakan milik penjual, dan harganya harus pasti.¹⁶ Dalam kenyataannya yang terjadi di dalam akad *Murābahah* tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam akad jual beli, dimana belum ada barang yang dijualbelikan, dan belum milik penjual (Bank Syari'ah), hanya saja calon anggota (pembeli) mengajukan pembiayaan dan diterima oleh pihak Bank Syari'ah, kemudian pihak Bank Syari'ah memberikan uang sebesar pembiayaan yang telah diajukan, namun pembiayaan yang terjadi atas nama akad *Murābahah*.

IAIN PURWOKERTO

Akad *Murābahah* dikatakan sah ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, baik harga belinya maupun keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁷ Namun pada kenyataannya, banyak *Account Officer* di Bank-Bank Syari'ah belum begitu mengerti mengenai akad dari produk *Murābahah*. Akibatnya banyak masyarakat (nasabah) yang tidak mengerti dengan pengajuan pembiayaan yang mereka lakukan sendiri tanpa adanya penjelasan dari *Account Officer*. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja, di mana nasabah hanya memikirkan cairnya pembiayaan yang mereka ajukan tanpa memikirkan dengan akad apa mereka melakukan pembiayaan, dan sebaliknya pihak Bank Syari'ah yang biasanya terwakili oleh *Account Officer* juga hanya memikirkan keuntungan semata, *Account Officer*

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 82.

¹⁶ Ascarya, *Akad...*, 78-81.

¹⁷ Ascarya, *Akad...*, 84

merupakan kunci sah atau tidaknya suatu produk, karena *Account Officer* sebagai perwakilan dari Bank Syariah dalam berijab qabul dengan nasabah dan kunci sahnya suatu akad produk itu terletak pada ijab qabulnya.

Dalam aplikasi dari pembiayaan *Murābahah*, seharusnya *Account Officer* menanyai nasabah barang apa yang mereka butuhkan, kemudian setelah dibelikan barang yang dibutuhkan nasabah, *Account Officer* berkewajiban menjelaskan kepada nasabah, mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang telah mereka sepakati, kemudian dikalkulasikan harga beli barang dengan keuntungan yang telah mereka sepakati menjadi harga jual barang tersebut. Hal tersebut seharusnya dijelaskan kepada nasabah secara transparan dan jujur.

Secara teknis pembiayaan berdasarkan prinsip *Murābahah* ini merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. *Murābahah* memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.¹⁹ Selain itu, sistem *Murābahah* juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.

Baitul Māl wat Tanwīl (BMT), yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah, yang berdiri berdasarkan prinsip syariah dan bergerak dalam upaya pemberdayaan umat. Dari segi namanya *baitul māl* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lain. Sedangkan *baitul tanwīl* berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, yang bergerak dalam penggalangan dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan juga pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual

¹⁸ Ali Zainudin, *Hukum...*, 30.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 98.

beli, bagi hasil maupun jasa.²⁰ BMT juga dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan (*muḍārabah, musyārahah*), jual beli barang (*BBA, Murābahah, Bai as-Salam*), *Ijārah (Leasing, Bai Takjiri, Musyārahah Mutanaqisah)*, serta pembiayaan untuk sosial (*Qarḍul Ḥasan*). Produk tabungan meliputi tabungan *muḍārabah* dan ZIS. Salah satu bentuk penyaluran kepada masyarakat (pembiayaan) melalui BMT adalah pembiayaan *Murābahah*. *Murābahah* merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pembiayaan ini, BMT sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke anggota tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, anggota akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.²¹

BMT dapat mengadopsi transaksi pembiayaan *murābahah*, kaitannya dengan kebutuhan anggota untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga BMT bisa memenuhi kebutuhan anggota dengan akad *murābahah*. Mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan anggota kemudian BMT membeli barang kepada *supplier* secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada anggota dengan pembiayaan angsuran.²²

Pada pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) tidak berbeda dengan instansi perbankan syariah lainnya, yaitu

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 318.

²¹ Ascarya, *Akad...*, 81-83.

²² Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Grafindo, 2005), 87.

berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan perbankan syariah. Namun, pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip *Murābahah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

Terkadang banyak dijumpai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak anggota²³ yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi, namun terlambat atau tidak tepat waktu, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.²⁴ Hal tersebut dikarenakan keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan suatu pembiayaan dengan prosedur yang mudah, membuat banyak masyarakat mengambil pembiayaan lebih dari satu sehingga bisa menghambat dalam proses pengembalian pembiayaan tersebut.

Pembiayaan *Murābahah* yang bermasalah merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya. Pada hakikatnya, pembiayaan bermasalah ini dapat muncul karena adanya suatu masalah. Masalah ini sendiri terjadi karena adanya suatu kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau dapat pula terjadi karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Pembiayaan *Murābahah* yang bermasalah ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah/anggota karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, ada 2 (dua) metode

²³ Anggota adalah sebutan nasabah di BMT.

²⁴ Khoibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 6.

penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (jalur di luar pengadilan) yang dimana masing-masing metode penyelesaian tersebut memiliki kelemahan serta kelebihan. Dasar penyelesaian sengketa di dalam perbankan syariah ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya, juga harus menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam dalam penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan istilah dalam bahasa arab *Aş-Şulhu* yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa yang ada, termasuk pembiayaan bermasalah. Prinsip-prinsip yang dimaksud tersebut adalah: (1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan; (2) Diselesaikan kekeluargaan; (3) *Win Win Solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan (4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.²⁵ Sebagaimana firman Allah, berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٧﴾

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 214.

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.²⁶

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasaluh*). Untuk itu, para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik di antara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jalur litigasi melalui pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah diakomodir oleh lingkup Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Permasalahan pembiayaan *Murābahah* yang bermasalah juga terjadi pada BMT di wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas. Salah satu bentuk pembiayaan yang begitu dominan, baik di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon adalah pembiayaan *Murābahah*. Jumlah Anggota Piutang *Murābahah* pada akhir Tahun 2016 untuk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebanyak 2.314 anggota dan BMT Amanah Wangon sebanyak 2.261 anggota.

Baik pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon dengan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan

²⁶ QS. Al-Hujurāt [49]: 9. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Tasnim: Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 851.

selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Adanya anggota yang menunda pembayaran cicilan, dan bahkan ada di antaranya yang menunggak. Perlu adanya pertimbangan yang harus dilakukan dalam BMT dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota. BMT tidak bisa menelusuri secara pasti pendapatan dari anggota yang bersangkutan, apabila anggota mempunyai pembiayaan lain, sehingga bisa mengakibatkan pembiayaan menjadi macet. Penundaan tersebut akhirnya mengakibatkan terganggunya perekonomian dan perkembangan BMT itu sendiri. Tindakan yang biasa dilakukan oleh BMT yakni, memberikan surat peringatan (surat peringatan pertama, kedua dan terakhir ketiga). Apabila masih saja menunggak pembayaran, maka jaminannya dapat dieksekusi. Akan tetapi, upaya penyelesaian tersebut masih belum maksimal, dikarenakan kedua BMT tersebut masih memberikan waktu terhadap anggotanya untuk melunasi pembiayaan bahkan setelah diberikan surat peringatan ketiga, sampai anggotanya bisa melunasinya, hal ini tidaklah mengherankan dikarenakan BMT masih bersifat kekeluargaan. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi BMT, untuk itu perlu adanya upaya penyelesaian yang dilakukan kedua BMT tersebut untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara-cara yang efektif sehingga dimungkinkan untuk adanya upaya pencegahan yang bisa dilakukan.

Dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfāl ayat 27 yang artinya adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعَلَّمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”²⁷.

²⁷ QS Al-Anfāl [8]: 27. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Tasnim...*, 269.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur (anggota) dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena telah melakukan wanprestasi, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Dengan mengambil lokasi penelitian di kedua BMT yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas tersebut, yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sudah berjalan lancar atau masih ada ditemukan kendala-kendala dalam proses penyelesaiannya, yang bisa menghambat pertumbuhan dari kedua BMT itu sendiri, yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah yang diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mencari bentuk penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada BMT Dana Mentari

Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas.

- b. Untuk menganalisis secara mendalam tinjauan hukum Islam terhadap bentuk penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah yang diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah dan tambahan khasanah ilmiah mengenai pembiayaan bermasalah berdasarkan perspektif hukum Islam.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas.

D. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas lima bab yaitu bab I sampai bab V. Di bawah ini rincian pembahasan masing-masing bab, sebagai berikut.

Bab Pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penulisan tesis ini. Pada bab ini, dikemukakan secara runtut tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua Kajian Teoritik, dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Bab ini meliputi, teori deskripsi konseptual tentang BMT, pembiayaan *Murābahah*, pembiayaan *Murābahah* bermasalah dan pendapat ulama fiqih tentang penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah, telaah pustaka, dan kerangka berpikir.

Bab Ketiga Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat Paparan Data dan Temuan Penelitian, membahas tentang paparan jawaban sistematis rumusan masalah dari hasil temuan penelitian yang mencakup: *Pertama*, deskripsi lokasi penelitian yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon; *Kedua*, Bentuk Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon; *Ketiga*, Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di kedua BMT tersebut. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan dalam Bab I, kemudian peneliti merelevansikannya dengan teori-teori yang di bahas dalam bab II, dan yang telah dikaji secara sistematis pada Bab III metodologi penelitian. Kesemuanya dipaparkan pada pembahasan sekaligus hasil penelitian didiskusikan dengan kajian teori.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu. Masalah-masalah tersebut dapat dijadikan bahan wacana, renungan atau bahan kajian penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat menjadi saran-saran atas berbagai permasalahan yang dihasilkan dari studi atau penelitian sehingga menjadi alternatif solusi pada berbagai permasalahan lainnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, mengenai proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan tinjauan hukum Islam, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon, terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: (a) Lemahnya karakter dari anggota; (b) Keadaan ekonomi anggota; (c) Perkembangan usaha yang naik turun; (d) Adanya musibah yang tidak bisa diduga seperti kematian; (e) Kecerobohan dalam hal menganalisis oleh pihak BMT. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah, baik di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, dalam prakteknya menggunakan strategi yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di kedua BMT tersebut. Apabila pembiayaan mengalami kesulitan, pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon, akan melakukan musyawarah dengan anggota, dimana pihak BMT akan memberikan revitalisasi pembiayaan, dengan cara *reschedulling* berupa penjadwalan kembali pembayaran utang atau melakukan *reconditioning* berupa perubahan syarat yang ada pada akad awal, dengan membuat akad baru. Apabila semua cara revitalisasi yang diusahakan masih mengalami kegagalan maka penjualan agunan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Tetapi baik BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, sebisa mungkin penyelesaian pembiayaan tidak sampai pada penjualan jaminan, dan penjualan barang jaminan dilakukan

apabila anggota benar-benar sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak ada tim khusus untuk menyelesaikan. Jadi manajer dan *marketing* yang menyelesaikan, dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

2. Bentuk penyelesaian dari pembiayaan *Murābahah* bermasalah berdasarkan tinjauan hukum Islam, baik di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun di BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, sama-sama menggunakan konsep secara damai (*aş-Şulh*). Konsep *aş-Şulh* dilakukan dengan pendekatan kepada anggota untuk mengetahui permasalahan yang dialami anggota, penagihan secara intensif/penagihan langsung atau turun lapangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, setelah itu memberi surat peringatan. Dengan pendekatan dan memberi surat peringatan anggota masih belum bisa membayar pembiayaannya maka memberi keringanan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Konsep *aş-Şulh* kemudian diadopsi dan dirumuskan lebih implementatif oleh Fatwa DNS MUI, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 47/DSNMUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi anggota yang tidak mampu membayar, sebagai pedoman BMT dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis belum menemukan koherensi yang antara *Baitul Māl* dengan *Baitul Tamwīl* dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan dana yang dimiliki *Baitul Māl* dengan jumlah dana pada produk pembiayaan *murābahah* bermasalah.

B. Implikasi

Upaya untuk menunjang kelangsungan usaha suatu perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan untuk mencapai tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Dalam operasional usaha bank konvensional memberikan pembiayaan kepada peminjam atau debitur, sedangkan lembaga keuangan syariah (BMT) memberikan pembiayaan

kepada anggota atau anggota yang akan dibiayai. Dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah (BMT) sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambah keuntungan tetap. Anggota akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun secara angsuran. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan lembaga keuangan syariah (BMT). Anggota, dalam hal ini akan sangat mudah memberikan data data fiktif. Walaupun sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan kemudian jika salah menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau bermasalah. Namun, faktor analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan bermasalah. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari anggota, misalnya banjir, tanah longsor atau dapat pula kesalahan dalam mengelola usahanya.

Dalam memaksimalkan pengelolaan dana, manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting yang berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:

1. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan, menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
2. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana BMT dapat diputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat putaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Maka BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya

harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.


3. Menguntungkan, yaitu perhitungan yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memroyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT akan semakin besar pula hasil yang diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan hasil analisis maupun dengan penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan keuangan Islam yang sekarang ini semakin banyak dan berkembang, baik pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, maupun BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara baik, serta dilakukan secara konsisten sesuai dengan keadaan.
2. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas telah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha anggota harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Dalam upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah selain mengacu pada fatwa DSN, baik BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, juga harus lebih tegas terhadap anggota yang bermasalah. Seperti ketegasan dalam menerapkan sita jaminan yang mana tetap mempertimbangkan kondisi kehidupan anggota yang bersangkutan.

4. Diharapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, dapat memaksimalkan penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah melalui koordinasi dengan *Baitul Māl*, dengan meningkatkan inderen antara *Baitul Māl* dengan *Baitul Tamwil*.
5. Bagi masyarakat khususnya kepada anggota BMT hendaknya mempelajari terlebih dahulu setiap akad yang ingin dilakukan, harus dilihat pula bagaimana penanganan tentang pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan nantinya. Harus mengetahui dengan pasti bagaimana peraturan yang telah diberikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
6. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, penulis menyarankan agar lebih meneliti tentang bagaimana penerapan yang dilakukan pada saat melakukan lelang secara syariah, karena ini merupakan salah satu tahap yang penting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan saat ini masih belum ada penjelasan secara pasti tentang bagaimana pelalengan yang dilakukan secara syariah.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ali Abdulrahim. 2010. "The Role of Islamic Jurisprudence in Finance and Development in The Muslim World", *Company Lawyer*. Comp. Law, 31 (4).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Di Indoensia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M. Jafar. 2016. *Pedoman Praktis Penelitian*. Jakarta: Pro Deleader.
- Anwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN No.4/ DSNMUI/IV/2000.
- Fuadi, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. 2008. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: GP Press Group.
- Herliani. 2011. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murābahah di Bank Madina Syariah PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta". *Tesis*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Huda, Nurul & Heykal, Muhamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Ilyas, Rahmat. 2008. "Strategi BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyakarta Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah". *Tesis*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Akuntansi Bank: Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group.
- Jabbar, Siti Faridah Abd. 2009. "Sharia-Compliant Financial Instruments: Principles and Practice", *Company Lawyer*. Comp. Law. 30 (6).
- al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman. 1990. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah.
- Jusup, Jopie. 2014. *Analisis Kredit Untuk Credit (Account Officer)*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: Indiva Media Kreasi.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmoedin. 2010. *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Maryam, Dewi. 2007. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPRS Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006". *Tesis*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudiyono. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Purwinto, Deddy. 2017. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Cara Non Litigasi Di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Arta Laksana Purwokerto". *Tesis*. Program Pascasarjana IAIN Purwokerto, tidak diterbitkan.
- Qudamah, Muwaffaquddin Ibn. 1984. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd. t.t. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Andria. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Haji. 2013. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabahi, Babback. 2005. "Islamic Financial Structures as Alternatives to International Loan Agreements: Challenges for U.S. Financial Institutions". *Annual Review of Banking and Financial Law*, 24 Ann. Rev. Banking & Fin. L.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjadeini, Sutan Remy. t.t. *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartanto, Apri. 2017. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria)”. *Tesis*. Program Pascasarjana IAIN Purwokerto, tidak diterbitkan.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarni, Murti dan Salamah. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumiyanto. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Jakarta: Ises Publishing.
- Sutojo, Siswanto. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep Tehnik Dan Kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sutojo, Siswanto. 2007. *The Management Of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus. 2012. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taylor, J. Michael. 2003. “Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States”. *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J.* 385.Winter.
- Umam, Khotibul. 2011. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Denda. 2001. *Manajemen Perbankan*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Grafindo.
- Yahman dan Usanti, Trisadini Prasastinah. 2011. *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*. Surabaya: Mitra Mandiri.
- Zainudin, Ali. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : INDIYANI NURCHASANAH
2. Tempat / Tanggal Lahir : Purwokerto, 29 Juli 1977
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Swasta
7. Alamat : Jl. Sutoyo I RT 05/08 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas
8. Email : indiyani_nc@yahoo.com
9. No. HP : 08164281012

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/ MI : SD Negeri 1 Kedungwuluh Lulus Tahun 1989
2. SMP/ MTS : SMP Negeri 2 Purwokerto Lulus Tahun 1992
3. SMA/ SMK/ MA : SMA Negeri 5 Purwokerto Lulus Tahun 1995
4. S1 : Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto Lulus Tahun 2007
5. S2 : Program Pascasarjana IAIN Purwokerto Lulus Teori Tahun 2016

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PURWOKERTO

Hormat Saya,



Indiyani Nurchasanah
NIM. 1522602004